



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/P TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat nomor T/339/PW.11.01/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai jawaban atas surat Presiden nomor R-11/Pres/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, menyampaikan hasil konsultasi terhadap Calon Anggota Lembaga Sensor Film sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 146/PIMP/V/2023-2024 tanggal 8 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Anggota Lembaga Sensor Film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Lembaga Sensor Film, masing-masing atas nama:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Ahmad Yani Basuki | - Unsur Masyarakat; |
| 2. Arturo Gunapriatna P | - Unsur Masyarakat; |
| 3. Ervan Ismail | - Unsur Masyarakat; |
| 4. Fetrimen | - Unsur Masyarakat; |
| 5. Hafidah | - Unsur Masyarakat; |
| 6. Joseph Samuel Krishna AA | - Unsur Masyarakat; |
| 7. Mukayat Al-Amin | - Unsur Masyarakat; |
| 8. Naswardi | - Unsur Masyarakat; |
| 9. Noorca Marendra Massardi | - Unsur Masyarakat; |
| 10. Rita Sri Hastuti | - Unsur Masyarakat; |
| 11. Rommy Fibri Hardiyanto | - Unsur Masyarakat; |
| 12. Tri Widyastuti Setyaningsih | - Unsur Masyarakat; |
| 13. Andi Muslim | - Unsur Pemerintah; |
| 14. Kuat Prihatin | - Unsur Pemerintah; |
| 15. Nasrullah | - Unsur Pemerintah; |
| 16. Roseri Rosdy Putri | - Unsur Pemerintah; |
| 17. Saptari Novia Stri | - Unsur Pemerintah; |

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji, masing-masing atas nama:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Erlan | - Unsur Masyarakat; |
| 2. Ervan Ismail | - Unsur Masyarakat; |
| 3. Gustav Aulia | - Unsur Masyarakat; |
| 4. Hadi Artomo | - Unsur Masyarakat; |
| 5. Hairus Salim | - Unsur Masyarakat; |
| 6. Naswardi | - Unsur Masyarakat; |
| 7. Noorca Marendra Massardi | - Unsur Masyarakat; |
| 8. Nusantara Husnul Khatim Mulkan | - Unsur Masyarakat; |
| 9. Titin Setiawati | - Unsur Masyarakat; |
| 10. Tri Widyastuti Setyaningsih | - Unsur Masyarakat; |
| 11. Widayat | - Unsur Masyarakat; |
| 12. Zaqia Ramallah | - Unsur Masyarakat; |
| 13. Dewi Rahmarini | - Unsur Pemerintah; |
| 14. Imam Safe'i | - Unsur Pemerintah; |
| 15. Kuat Prihatin | - Unsur Pemerintah; |
| 16. Saptari Novia Stri | - Unsur Pemerintah; |
| 17. Satya Pratama | - Unsur Pemerintah. |

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti